



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 314 / TK / JB / X / 1987

Berdasarkan permohonan Ketua PKK Desa Siluman Kec. ~~Siluman~~ Kab. Subang
tanggal 8 Juni 1987 Nomor : 9/ Tg. PKK / Ds / IX / 1987
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota-
~~Subang~~ Subang tanggal 6 Oktober 1987 Nomor : 5284/102.21/I.87
mengenai pendirian TK/ ~~SD~~ *) Swasta :

Nama : TK. PUSPA SARI
Alamat : SD. NEGERI Margasari I, Desa Siluman
Kecamatan : Pabuaran
Kabupaten/Kota ~~Subang~~ : Subang

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1987/1988 TK/ ~~SD~~ *) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,
Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/ ~~SD~~ *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 9 Oktober 1987

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar,
KANTOR WILAYAH
PROPINSI
JAWA BARAT
Drs. DJUDJU DJUANDA
NIP. 130.074.719

Terbaca kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I

Agus : (8)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009339.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUSPA SARI DESA SILUMAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TUAN SULAEMAN BIN ITO	3213051604420001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TUAN WARMAN BIN H. SUJANA	3213050703720005	PEMBINA	KETUA
NYONYA NENI HANDAYANI BINTI SOLEH S	3213056211720003	PENGURUS	KETUA
NYONYA ZAETUN FUJI ASTUTI	3213055010780006	PENGURUS	SEKRETARIS
NYONYA EPON NURHAYATI	3213056002670003	PENGURUS	BENDAHARA
TUAN TARNO	3213050505810003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP : 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009423.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 Februari 2016